



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

Pada hari Senin tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nilmayetti tanggal 18 Januari 2024, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa harta bersama selama dalam perkawinan adalah :
 - Sebidang tanah beserta bangunan dua lantai diatasnya dengan luas 78M² di Kota Jakarta Timur atas Nama Xxxsebagaimana dinyatakan dalam sertifikat tanda bukti hak milik No. 1373
Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah milik bapak Muhammad Taya
Sebelah Selatan	: Rumah Pak Teguh Wanuki
Sebelah Timur	: Jalan Mawar Merah 1 gang 7
Sebelah Barat	: Rumah Ibu Surasni/Pak Suntoro
2. Sebuah usaha showroom yang bergerak di bidang jual beli motor bekas berbagai merek yang terletak di Kota Jakarta Timur
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa Harta Bersama menjadi :

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 3520/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah beserta bangunan dua lantai diatasnya dengan luas 78M² di Kota Jakarta Timur atas Nama Xxxsebagaimana dinyatakan dalam sertifikat tanda bukti hak milik No. 1373 **menjadi milik Penggugat**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik bapak Muhammad Taya

Sebelah Selatan : Rumah Pak Teguh Wanuki

Sebelah Timur : Jalan Mawar Merah 1 gang 7

Sebelah Barat : Rumah Ibu Surasni/Pak Suntoro

b. Sebuah usaha showroom yang bergerak di bidang jual beli motor bekas berbagai merek yang terletak di Kota Jakarta Timur **menjadi milik Tergugat**

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini No. 000/Pdt.G/2024/PA.JT untuk menetapkan perjanjian ini dalam satu keputusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jakarta Timur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 3520/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Januari 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 3520/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Descente	: Rp	1.760.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.280.000,00

(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 3520/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)